



PUTUSAN

Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

JENNY SINAGA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Pelikan I Nomor 209, Kelurahan Kenanga, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Teuku Raja Arif Faisal, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Bilal Ujung Gg. Arimbi Nomor 1, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

- 1. PT MACAN YAOHAN INDONESIA**, berkedudukan di Komplek Merbau Mas, Jalan Merbau Nomor 24, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, diwakili oleh Hariyanto selaku Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Engku Putri, Komplek Executive Industrial Park, Blok D2 Nomor 11-12, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;
- 2. HARDIE LEONG**, selaku Pimpinan Macan Group cq PT Macan Yaohan Indonesia, dahulu beralamat di Komplek Merbau Mas, Jalan Merbau Nomor 24, Kelurahan Sekip, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, sekarang beralamat di Jalan DC. Mahakam, Komplek Padang Golf Nomor 9, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ali Leonardi N, S.H., S.E., MBA, dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Engku Putri, Komplek Executive Industrial Park, Blok D2 Nomor 11-12, Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2016;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan Tergugat II di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terlebih dahulu kami terangkan sebagai berikut:
 - 1.1. Bahwa Penggugat merupakan pekerja di PT Macan Yaohan Indonesia diangkat sejak tanggal 7 Desember 2001, dengan posisi jabatan terakhir sebagai *crew* gudang di Macan Yaohan Medan Mall yang dibuktikan dengan surat keterangan kerja Nomor 0190/MYI/SKK/HRD/V/2015, tanggal 26 Mei 2015;
 - 1.2. Bahwa atas pekerjaan tersebut, Penggugat diberi imbalan dengan upah pokok terakhir sebesar Rp2.199.960,00 (dua juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
 - 1.3. Bahwa selama menjalankan pekerjaannya tersebut, Penggugat selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan baik dan tidak pernah melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi Tergugat selaku pemberi kerja. Hal itu dapat dibuktikan dengan tidak pernahnya Penggugat menerima surat teguran tertulis dari Tergugat;
 - 1.4. Bahwa dengan tidak seizin Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, pada tanggal 11 Mei 2015 Tergugat telah memberhentikan Penggugat dari pekerjaannya dengan alasan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus yang kemudian disusul dengan pernyataan bangkrut pada tanggal 10 Mei 2015, sehingga perusahaan ditutup (tidak beroperasi lagi) yang berlaku efektif sejak tanggal 11 Mei 2015;
 - 1.5. Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa masa kerja Penggugat adalah selama 13 (tiga belas) tahun, terhitung sejak tanggal 7 Desember 2001 hingga tanggal 11 Mei 2015;
2. Bahwa Penggugat sama sekali tidak dapat menerima alasan tersebut, oleh karena dalam perundingan *bipartite* yang diselenggarakan pada tanggal 11 Mei 2015, Penggugat telah berupaya keras meminta bukti laporan keuangan yang telah resmi diaudit oleh akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir, yang dapat membuktikan bahwa PT Macan Yaohan Indonesia (*in casu* Tergugat) mengalami kerugian, sehingga alasan Tergugat tersebut dapat diyakini kebenarannya (*vide* Pasal 164 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016



- 2.1. Lebih lanjut, dalam perundingan *bipartite* yang dilaksanakan pada tanggal 13 dan 20 Mei 2015, Penggugat kembali meminta bukti audit resmi akuntan publik yang menyatakan bahwa benar PT Macan Yaohan Indonesia mengalami kerugian, tetapi Tergugat sama sekali tidak dapat memperlihatkan bukti yang dimaksud;
- 2.2. Bahkan, Penggugat telah beriktikad baik dan memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mempersiapkan bukti audit akuntan publik yang dimaksud, dan memperlihatkan pada perundingan mediasi di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan, akan tetapi meskipun telah diundang secara sah dan patut, Tergugat tidak ternyata menghadiri mediasi tersebut tanpa alasan yang jelas;
- 2.3. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat dengan alasan perusahaan bangkrut sangat manipulatif yang diduga kuat hendak mengelabui seluruh pekerja agar Tergugat dapat menghindari tuntutan hak atau setidaknya mengurangi beban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Bahwa argumentasi sebagaimana dimaksud dalam point 2.3. tersebut diperkuat pula dengan pernyataan Tergugat yang pada pokoknya hanya bersedia membayar hak atas pemutusan hubungan kerja Penggugat sebesar Rp6.957.000,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian perhitungan upah pokok sebesar Rp2.199.000,00 x 3 bulan (masa kerja selama 13 tahun);
4. Bahwa pernyataan tersebut sangat menciderai rasa keadilan bagi Penggugat yang telah mengabdikan dengan tulus serta memperlihatkan bukti dedikasi dan loyalitasnya selama 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan bekerja untuk Tergugat, tetapi Tergugat justru memberhentikan Penggugat dengan hanya membayar pesangon sebesar 3 (tiga) bulan upah, yang sangat jauh dari hak-hak yang seharusnya Penggugat terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - A. Bahwa dari uraian tersebut, demi hukum Penggugat berhak memperoleh hak-haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan perhitungan sebagai berikut:
 - B. Hak atas pesangon:



Pesangon	Ketentuan	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4	5
9 bulan	2 Kali	Rp2.199.960,00	1 x 2 x 3	Rp39.599.280,00

C. Upah penghargaan masa kerja:

Pesangon	Ketentuan	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4	5
5 bulan	1 Kali	Rp2.199.960,00	1 x 2 x 3	Rp10.999.800,00

D. Pengganti hak:

Pergantian Hak	Ketentuan	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4
A + B	15%	1 x 2	Rp7.589.862,00

Total	A + B + C	Rp58.188.942,00
-------	-----------	-----------------

E. Upah proses

Bahwa selain tuntutan yang dimaksud dalam huruf A, B dan C, tersebut, Penggugat juga menuntut pemenuhan upah proses selama perselisihan hubungan industrial ini berlangsung, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan perhitungan sebagai berikut:

Upah Proses	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4
6 bulan	Rp2.199.960,00	1 x 2	Rp13.199.760,00

5. Bahwa dari uraian sebagaimana dimaksud pada poin 5, dapat dihitung total tuntutan Penggugat (A + B + C + D) adalah sebesar Rp71.388.702,00 terbilang tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua rupiah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Memerintahkan Tergugat untuk memenuhi seluruh hak-hak Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam poin 6 (enam);



4. Bahwa agar gugatan ini tidak hampa (*illusoir*), Penggugat memohon kepada Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan atas aset yang berguna dan ditaksir nilainya melebihi nilai tuntutan gugatan ini, yaitu berupa satu unit gedung milik Tergugat yang digunakan sebagai kantor operasional, terletak di Komplek Merbau Mas, Jalan Merbau, Ruko Nomor 24, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, 20112;
5. Bahwa gugatan Penggugat ini didukung pula oleh bukti-bukti yang sah, kuat dan cukup, sehingga sangat beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* untuk menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan kerja;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat memberhentikan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Memerintahkan Tergugat untuk membayar dan memenuhi hak atas pesangon, upah penghargaan masa kerja, pergantian hak dan upah proses sebagaimana diuraikan dalam poin 5, dengan perincian sebagai berikut:

A. Hak atas pesangon

Pesangon	Ketentuan	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4	5
9 bulan	2 Kali	Rp2.199.960,00	1 x 2 x 3	Rp39.599.280,00

B. Penghargaan masa kerja

Pesangon	Ketentuan	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4	5
5 bulan	1 Kali	Rp2.199.960,00	1 x 2 x 3	Rp10.999.800,00

C. Pengganti hak

Pergantian Hak	Ketentuan	Perhitungan	Jumlah
----------------	-----------	-------------	--------



1	2	3	4
A + B	15%	1 x 2	Rp7.589.862,00

D. Upah proses

Upah Proses	Upah	Perhitungan	Jumlah
1	2	3	4
6 bulan	Rp2.199.960,00	1 x 2	Rp13.199.760,00

Total seluruhnya	A + B + C + D	Rp71.388.702,00
------------------	---------------	-----------------

Terhitung sebesar tujuh puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu tujuh ratus dua;

- Menyatakan sah sita jaminan atas aset milik Tergugat berupa satu unit gedung yang digunakan sebagai kantor operasional, terletak di Komplek Merbau Mas, Jalan Merbau, Ruko Nomor 24, Kelurahan Petisah Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, 20112;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Subsider:

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *cq* Majelis Hakim dalam perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

I. Eksepsi Tergugat

1.1. Eksepsi tentang Alamat Tergugat I

- Bahwa yang dijadikan sebagai Tergugat I oleh Penggugat dalam perkara *a quo* adalah PT Macan Yaohan Indonesia dan Penggugat dalam gugatannya mengajukan gugatan Tergugat I beralamat dahulu di Jalan Merbau Kompleks Merbau Mas Nomor 24 Medan, sekarang beralamat di Jalan Putri Merak Jingga Nomor 8 Medan, pada hal sejak dari dahulu kala alamat PT Macan Yaohan Indonesia (Tergugat I) berkedudukan di Jalan Putri Merak Jingga Nomor 8 Medan, dan tidak pernah beralamat di



Jalan Merbau Kompleks Merbau Mas Nomor 24 Medan sebagaimana yang didalilkan Penggugat;

2. Bahwa PT Macan Yaohan Indonesia adalah perusahaan yang merupakan subjek hukum (badan hukum) yang didirikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana PT Macan Yaohan Indonesia berkedudukan di Jalan Putri Merak Jingga Nomor 8 Medan dan Direktur pada perusahaan tersebut adalah Harianto;
3. Bahwa karena Penggugat salah mengajukan alamat Tergugat I, maka gugatan yang demikian cacat formil mengenai pihak sehingga gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

1.1 Eksepsi tentang Perubahan Gugatan Penggugat:

1. Bahwa dalam praktek beracara di pengadilan, perbaikan gugatan dapat dibenarkan sepanjang perubahan gugatan tersebut tidak menyangkut perubahan yang prinsipil dan tidak mengubah pokok perkara;
2. Bahwa di dalam gugatan Penggugat di atas, Penggugat telah melakukan perubahan dan penambahan gugatan mengenai penambahan Tergugat II (Hardie Leong) menjadi pihak Tergugat II dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa perbaikan dengan penambahan Hardie Leong sebagai pihak Tergugat II dalam perkara *a quo* telah jelas perubahan gugatan Penggugat tersebut menyangkut perubahan materi pokok perkara dan perubahan dan penambahan yang sangat prinsipil bahkan telah merugikan kepentingan hukum pihak Tergugat II, oleh karena demikian perubahan gugatan Penggugat harus ditolak, *vide* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 547 K/Sip/1973;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. pada tanggal 28 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat hanya mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II;
- Menyatakan tindakan Tergugat I yang memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat berdasarkan alasan karena perusahaan tutup dan tidak

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016



operasional lagi beralasan menurut hukum;

- Menghukum Tergugat I untuk membayar hak-hak Penggugat, berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak, total sebesar Rp35.419.356,00 (tiga puluh lima juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah);
- Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar Rp936.000,00 (sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 Mei 2016 terhadap putusan tersebut, Penggugat mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/Kas/2016/PHI.PN Mdn. *juncto* 156/Pdt.Sus-PHI/2015/PN Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 30 Agustus 2016, kemudian Para Termohon Kasasi/ Tergugat dan Tergugat II mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 9 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. *Judex Facti* Keliru Menyatakan Penggugat Tidak Memiliki Hubungan Hukum Dengan Tergugat II:

1.1. Bahwa pertimbangan *motiveringsplicht Judex Facti* tersebut didasarkan pada argumentasi sebagai berikut:

Bahwa oleh karena berdasarkan fakta bahwa Direktur PT Macan Yaohan Indonesia adalah Tuan Harianto dan bukan Tuan Harianto, juga berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 bahwa yang mewakili perseroan di dalam maupun di luar pengadilan adalah direksi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat hanya memiliki hubungan kerja

Halaman 8 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dengan Tergugat I dan tidak mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat II. (*vide* Salinan Putusan Perkara Register Nomor 156/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mdn. tanggal 21 Desember 2015, halaman 3, cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Penggugat);

Anotasi:

Bahwa tidak cermat, keliru dan tidak seriusnya Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, dapat dilihat dari berbagai kesalahan dalam salinan putusan perkara *a quo*, sebagaimana Pemohon Kasasi/Penggugat uraikan pada pertimbangan di atas (cetak tebal), telah menyebabkan keputusan yang *chaotic*, dan mengancam kepastian hukum;

Tidak hanya itu, Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengubah dengan semauanya isi/bunyi ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, sebagai berikut:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. (*vide* salinan Putusan Nomor 156/Pdt.Sus. PHI/2015/PN Mdn. tanggal 21 Desember 2015, halaman 24. Cetak tebal oleh Pemohon Kasasi/Penggugat). Padahal Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 sebenarnya berbunyi sebagai berikut:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);



Lebih lanjut lagi, Majelis Hakim *Judex Facti* menyebutkan bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II adalah bernama 1. Suryanto, dan 2. Suryanto, padahal faktual bahwa saksi yang dihadirkan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II adalah 1. Suryanto, dan 2. Ferolina, S.E. (*vide* Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mdn. tanggal 21 Desember 2015, halaman 18 dan 19);

Dengan demikian, jelaslah bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tidak benar-benar serius dalam memeriksa, mencermati, mempertimbangkan dan memutuskan perkara *a quo*, sehingga melahirkan keputusan yang *chaotic*, dan mengancam kepastian hukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat;

- 1.2. Bahwa ternyata, Majelis Hakim *Judex Facti* dalam memeriksa perkara *a quo* tidak benar-benar menggali, mengikuti dan memahami secara utuh nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Undang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007, karena sikap *partial* yang sejak awal diperlihatkan *Judex Facti* telah begitu saja menerapkan Pasal 98 ayat (1) yang jelas-jelas hanya menguntungkan bagi Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II yang berbunyi:

“Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan”;

Bahwa memang benar demikian, tetapi kewenangan direksi berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (1) Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut secara limitatif telah dibatasi oleh Pasal 98 ayat (3) Undang Undang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa:

Kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS;

Bahwa bila dicermati, ternyata ketentuan lain yang dimaksudkan dalam Pasal 98 ayat (3) tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, yang menentukan bahwa Pemegang Saham (*in casu* Termohon Kasasi II/Tergugat II) harus bertanggung jawab secara pribadi apabila:

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016



Pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan, yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan;

- 1.3. Bahwa keberadaan Pasal 3 ayat (2) Undang Undang Perseroan Terbatas tersebut, menurut para ahli dikenal dengan doktrin *piercing the corporate veil*, yang mengandung maksud bahwa:

Karena dalam situasi tertentu terjadi penyalahgunaan hukum, dimana perseroan sebenarnya didirikan untuk *alter ego* pemegang sahamnya, dan dipakai sebagai tameng atau kedok usahanya dalam menghindari atau membatasi risiko kerugian yang timbul sebagai akibat keterlibatannya dalam perseroan, baik dalam kepentingan pribadi maupun alasan lain, maka prinsip mengenai tanggung jawab terbatas tidak lagi absolut, dan hal tertentu dapat dimintai pertanggung jawaban pribadi pemegang saham. Lebih lanjut, tetapi pada umumnya terjadi jika pemegang saham melakukan *misbruik van rechts personen* demi keuntungan pribadi dengan mempergunakan perseroan sebagai alat atau *vehicle*, dalam demikian pengadilan dapat menyikap tabir itu dan meminta pertanggung jawaban pribadi pemegang saham (*piercing the corporate veil*);

(*Vide* termuat dalam buku karya Dr. Hasbullah F. Sjawie, S.H., M.H., LL.M., M.M dengan judul "Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi", diterbitkan oleh PT Citra Aditya Bhakti, di Bandung, pada tahun 2013, halaman 141, Paragraf Pertama);

- 1.4. Bahwa ternyata dalam persidangan terungkap fakta dengan munculnya bukti T-8, T-9 dan P-09 yang menegaskan bahwa jabatan Direktur PT Macan Yaohan Indonesia (*in casu* Termohon Kasasi I/Tergugat I) sebelumnya dijabat oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II, merangkap juga sebagai pemegang saham mayoritas (pemilik *factual*). Lebih lanjut, Termohon Kasasi I/Tergugat I baru mengadakan perubahan data perseroan (jabatan direktur) pada tanggal 4 Mei 2015, sedangkan penutupan perusahaan diumumkan Termohon Kasasi I/Tergugat II dan Termohon Kasasi II/Tergugat II pada tanggal 4 Mei 2015, (7 hari menjelang penutupan perusahaan) diikuti dengan pemutusan



hubungan kerja terhadap seluruh pekerja (*in casu* Pemohon Kasasi/Penggugat);

Lebih lanjut, Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II tidak ternyata mematuhi/melawan ketentuan Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan alasan "kekayaan perseroan tidak cukup untuk melunasi utang perseroan", berupa uang pesangon (2 kali ketentuan, penghargaan masa kerja, pengganti hak, serta upah proses;

1.5. Dengan demikian, beralasan *faktual yuridis* bahwa ketidakmampuan perusahaan untuk menutupi hutang perseroan tidak lain disebabkan oleh Termohon Kasasi II/Tergugat II selama menjabat sebagai direktur dan atau pemegang saham PT Macan Yohan Indonesia. Karena itu, seharusnya *Judex Facti* memutuskan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II memiliki hubungan kerja dengan Pemohon Kasasi/Penggugat;

2. *Judex Facti* keliru dalam pertimbangannya memutuskan hubungan kerja antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi I/Tergugat I berdasarkan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2.1. Bahwa yang dijadikan sebagai *motiveringsplicht* oleh *Judex Facti* dalam memutuskan perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

Bahwa ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatur bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), sedangkan faktanya berdasarkan bukti T-2 sampai dengan T-12 perusahaan Tergugat *in casu* PT Macan Yaohan Indonesia sejak 2 tahun terakhir telah mengalami kerugian secara terus menerus hingga tutup dan tidak beroperasi lagi;

Menimbang bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat beralasan menurut hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tergugat I diwajibkan untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon 1



(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja (PMK) 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang pengganti hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

(vide Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mdn. tanggal 21 Desember 2015, halaman 25 paragraf ketujuh sampai dengan halaman 26 paragraf kedua);

Anotasi:

Bahwa meskipun disebut Pasal 164 ayat (3), Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, tetapi bila dicermati dari substansi bunyi pertimbangannya, dapat Pemohon Kasasi/Penggugat pahami, bahwa sesungguhnya yang dimaksudkan adalah Pasal 164 ayat (1), bukan Pasal 164 ayat (3);

Bahwa ternyata *Judex Facti* keliru karena tidak mengutip secara utuh ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang secara lengkap berbunyi:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaan memaksa (*force majeure*), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Padahal, untuk dapat diterapkannya Pasal 164 ayat (1), harus memenuhi syarat yang secara limitatif telah dibatasi dengan ketentuan Pasal 164 ayat (2), yang menyebutkan bahwa "Kerugian perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dibuktikan dengan laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

Akan tetapi, bila diperhatikan seluruh daftar alat bukti tertulis yang diajukan Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Tergugat II bertanda T-2 sampai dengan T-12, ternyata tidak terdapat bukti laporan audit akuntan publik selama 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;

2.3. Demikian pula dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Termohon Kasasi I/Tergugat I dan Termohon Kasasi



II/Tergugat II ternyata hanya keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung dengan alas bukti lainnya. Disamping itu, keterangan saksi Ferolina S.E., dan Suriyanto cenderung mengarah pada keterangan yang bersifat *testimonium de auditu* karenanya tidak dapat dipergunakan dalam perkara *a quo*, hal itu jelas terlihat dari keterangan sebagai berikut:

“penyebabnya adalah karena kompetitor baru yang semakin banyak dan daya beli masyarakat semakin menurun”. (*vide* Salinan Putusan Nomor 156/Pdt.Sus.PHI/2015/PN Mdn. tanggal 21 Desember 2015, halaman 18 keterangan point keempat *juncto* halaman 19, keterangan poin kelima);

Lagi pula, Pengadilan Hubungan Industrial bukanlah peradilan yang diberi kewenangan untuk melakukan proses pembuktian faktual rugi tidaknya perusahaan (*in casu* Tergugat I). Oleh karena, *lex specialis* Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara limitatif telah menunjuk auditor akuntan publik sebagai satu-satunya lembaga badan yang berwenang menentukan dan atau memutuskan rugi tidaknya perusahaan, sehingga laporan audit akuntan publik tersebutlah yang *de jure* seharusnya dipergunakan sebagai bukti rugi tidaknya perusahaan (*in casu* Termohon Kasasi I/Tergugat I). Hal itu jelas bertujuan untuk menghindari manipulasi laporan audit internal keuangan perusahaan yang pasti dependentif atau parsialis;

2.4. Bahwa dengan diabaikannya ketentuan Pasal 164 ayat (2) tersebut, tentu dapat ditafsirkan bahwa *Judex Facti* telah mengingkari asas kemanfaatan yang terkandung dalam perumusan sebuah undang-undang, sebagaimana maksud dan tujuan pembuat undang-undang. Lebih jauh, dapat ditafsirkan bahwa *Judex Facti* telah melupakan positivisme hukum yang dianut dalam sistem hukum Indonesia (*vide* Pasal 1 ayat 3 UUD R.I. 1945);

Oleh karena itu, tidak bisa tidak seharusnya yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara *a quo* adalah ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, yang berbunyi sebagai berikut:

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturut-turut atau bukan



karena keadaan memaksa (*force majeure*) tetapi perusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

Bahwa kondisi ini telah pernah dipraktikkan dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor:

1. 136/Pdt/G/2011/PHI-Mdn. tanggal 16 Februari 2011, halaman 32 sampai dengan 33, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor 647 K/PDT.SUS/2012, tanggal 18 Februari 2013;
2. 123/Pdt/G/2011/PHI Mdn. tanggal 16 Februari 2012, Halaman 26 sampai dengan 28, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor 650 K/PDT.SUS/2012, tanggal 19 Desember 2012;
3. 14/G/2012/PHI/PN Mdn. tanggal 7 Juni 2012. Halaman 25 sampai dengan halaman 26, diperkuat oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan Nomor 40 K/Pdt.Sus/2013, tanggal 29 Agustus 2013;
4. 18/G/2012/PHI.Mdn, tanggal 31 Mei 2012, halaman 32 sampai dengan halaman 33;

Dengan pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim bersandar pada Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan... dari fakta persidangan ternyata Para Tergugat tidak ada membuktikan keadaan *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama 5 (lima) tahun terakhir, padahal undang-undang memerintahkan harus dibuktikan oleh Majelis Hakim di sidang juga telah menyarankan untuk membuktikannya, namun para tergugat tidak mengajukan bukti tentang keadaan *force majeure* tersebut, Para Tergugat menyatakan hal itu telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator;

Menimbang bahwa menurut hemat majelis hakim, hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan mediator bukan

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016



merupakan pembuktian *force majeure* atau mengalami kerugian secara terus menerus selama lebih dari 5 (lima) tahun karena mediator bukanlah merupakan akuntan publik yang berwenang untuk menyatakan hal itu, oleh karena itu telah diperoleh fakta hukum keadaan memaksa yang didalilkan Para Tergugat tidak terbukti adanya, dengan demikian pemberhentian terhadap Penggugat dari PT Darma Lautan Nusantara benar adalah inisiatif dari Para Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa hal itu cukup beralasan, mengingat efisiensi yang dimaksudkan dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tidak terlepas dari kemungkinan adanya upaya perubahan status, *merger*, atau akuisisi perusahaan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat. Dengan menciptakan opini seolah-olah *quod non* "perusahaan ditutup karena mengalami kerugian", bertujuan (salah satunya) untuk meminimalisir beban pembuktian hak-hak normatif para pekerja/buruh (*in casu* Pemohon Kasasi/Penggugat);

Dengan demikian, terbukti bahwa *Judex Facti* telah salah dan keliru menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa, mempertimbangkan serta memutuskan perkara *a quo*, sehingga telah merugikan hak-hak normatif Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 *juncto* Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 12 Mei 2016 dan kontra memori kasasi tanggal 9 September 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak

Halaman 16 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

- Bahwa Pemohon Kasasi telah diputus hubungan kerja oleh Termohon Kasasi, adalah karena Termohon Kasasi telah mengalami kerugian terus menerus selama lebih kurang 2 (dua) tahun (bukti T-2 sampai dengan T-12) hingga tidak dapat lagi beroperasi dan ditutup, maka sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, Termohon Kasasi wajib membayar hak-hak Pemohon Kasasi berupa uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan, Pasal 3 dan uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, dengan masa kerja 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasas JENNY SINAGA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **JENNY SINAGA** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung hari Rabu tanggal 25 Januari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan H. Buyung Marizal, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

ttd./

H. Buyung Marizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

N.L. Perginasari A.R., S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 1066 K/Pdt.Sus-PHI/2016